



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TATA NIAGA PANGAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pangan lokal merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dijamin ketersediaannya oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan lokal, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga, dan Distribusi pangan lokal untuk mewujudkan kecukupan pangan lokal melalui tata niaga pangan lokal;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan tata niaga pangan lokal, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TATA NIAGA PANGAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Niaga adalah semua kegiatan bisnis yang terlibat dalam arus barang dan jasa dari titik produksi hingga barang dan jasa tersebut ada di tangan konsumen.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Distribusi adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
4. Pangan Lokal adalah komoditas Pangan yang diproduksi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Produsen adalah badan usaha atau orang yang memproduksi barang dan jasa untuk dimanfaatkan pasar.
6. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
7. Pola Tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa

pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu.

8. Komoditas adalah barang dasar berwujud yang digunakan dalam Perdagangan yang dapat dipertukarkan dengan produk lain yang nilainya sama atau sepadan, di mana barang tersebut diperlakukan setara tanpa memperhatikan siapa yang memproduksinya.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Asosiasi adalah suatu wadah bersama bagi perusahaan atau profesi tertentu yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum atau perkumpulan tanpa badan hukum.
18. *Off Taker* adalah penjamin pembelian hasil produksi pertanian dan perikanan yang dapat sekaligus menjadi penjamin pembiayaan proses produksi pertanian dan perikanan.
19. *E-Commerce* adalah suatu aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli.
20. Budidaya *Off-Season* adalah teknik budidaya memunculkan komoditas di luar musim.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoordinasikan, mendampingi dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal khususnya

- pertanian dan perikanan dari Produsen sampai ke konsumen; dan
- b. pedoman bagi Produsen Pangan dan distributor Pangan dalam penyediaan dan pemanfaatan produk Pangan.
- (2) Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal bertujuan untuk:
- a. menjaga kestabilan produksi dan pasokan Komoditas Pangan;
 - b. meningkatkan produktivitas dan pengendalian harga komoditi Pangan;
 - c. memudahkan pengawasan Distribusi Pangan dari Produsen sampai ke konsumen;
 - d. memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kebijakan pengendalian inflasi; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis komoditas Pangan Lokal;
- b. pengaturan Pola Tanam antarwilayah;
- c. produktivitas penyediaan Pangan Lokal;
- d. Distribusi dan Perdagangan Pangan Lokal;
- e. sistem informasi Tata Niaga Pangan Lokal;
- f. kelembagaan pengelolaan hasil produksi Pangan Lokal;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

JENIS KOMODITAS PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu

Komoditas Pertanian

Pasal 4

- (1) Jenis Komoditas pertanian meliputi:
- a. tanaman pangan;

- b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- (2) Komoditas tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. padi;
 - b. jagung; dan
 - c. kedelai.
- (3) Komoditas hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bawang merah;
 - b. cabai merah; dan
 - c. cabai rawit.
- (4) Komoditas perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. salak; dan
 - b. kelapa.
- (5) Komoditas peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. daging ayam ras;
 - b. telur ayam ras; dan
 - c. daging sapi.

Bagian Kedua
Komoditas Perikanan

Pasal 5

- (1) Jenis komoditas perikanan meliputi:
- a. perikanan tangkap; dan
 - b. perikanan budidaya.
- (2) Komoditas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ikan tuna sirip kuning;
 - b. ikan tongkol;
 - c. lobster;

- d. udang; dan
 - e. ikan cakalang.
- (3) Komoditas perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ikan nila;
 - b. ikan mas;
 - c. ikan lele; dan
 - d. ikan gurameh.

BAB III

PENGATURAN POLA TANAM ANTARWILAYAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengaturan Pola Tanam

Pasal 6

Dalam rangka mengendalikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga Pangan Lokal, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengaturan jumlah produksi Pangan Lokal, melalui:

- a. pengaturan Pola Tanam tanaman Pangan; dan
- b. penyesuaian jadwal tanam komoditas hortikultura, di wilayah kabupaten/kota di DIY sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Skema Pengaturan Pola Tanam Antarwilayah

Pasal 7

- (1) Pengaturan Pola Tanam tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan sebagai berikut:
- a. Pola Tanam Komoditas tanaman Pangan seperti padi, jagung dan kedelai di lahan pertanian sawah disesuaikan dengan musim dan saluran irigasi atau dapat dilakukan di luar musim yang seharusnya dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang dapat

memantau kondisi lahan, cuaca dan potensi lahan;
dan

- b. Pola Tanam komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai di lahan pertanian bukan sawah dapat dilakukan dengan dukungan kemajuan teknologi yang dapat memantau kondisi lahan, cuaca dan potensi lahan.
- (2) Penyelarasan jadwal tanam Komoditas hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan sesuai masa tanam dan/atau dilakukan di luar masa tanam dengan didukung teknologi panen air hujan, optimalisasi sumber daya air, Budidaya *Off-Season*, penerapan mekanisasi pertanian, teknologi pasca panen yang dapat memantau potensi atau kondisi lahan, air, cuaca serta perubahan pola serangan dan dominansi organisme pengganggu tanaman.
 - (3) Pengaturan Pola Tanam tanaman Pangan dan penyelarasan jadwal tanam Komoditas hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan melihat pola konsumsi dan Distribusi Pangan di DIY dan luar DIY serta pola produksi Pangan di sentra produksi di luar wilayah DIY berdasarkan data terkini dan data tahun sebelumnya.
 - (4) Untuk mensinergikan pengaturan Pola Tanam dan penyelarasan jadwal tanam antarwilayah Kabupaten/Kota di DIY, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya:
 - a. penanganan dampak perubahan iklim berupa antisipasi, adaptasi, dan modifikasi;
 - b. pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman; dan
 - c. pengaturan pengelolaan sumber daya air yang lebih intensif pada penanaman tanaman Pangan dan hortikultura di luar masa tanam seharusnya.

BAB IV
PRODUKTIVITAS PENYEDIAAN PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu
Produktivitas Komoditas Pertanian

Pasal 8

- (1) Dalam meningkatkan produktivitas pertanian tanaman Pangan dan hortikultura, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan:
 - a. pembinaan;
 - b. penyuluhan;
 - c. fasilitasi penyediaan sarana prasarana dan permodalan;
 - d. kerja sama penyediaan sarana prasarana dan permodalan;
 - e. pendampingan pengaturan Pola Tanam dan penyelarasan jadwal tanam; dan/atau
 - f. penggunaan teknologi yang terintegrasi untuk memprediksi kondisi cuaca, potensi lahan serta langkah penanganan terhadap lahan pertanian dan dampak perubahan iklim pasca produksi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan peningkatan dan penguatan produktivitas pertanian tanaman Pangan dan hortikultura melalui fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan cara:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani;
 - b. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
 - c. pengembangan inovasi dan teknologi pertanian yang baru dan terbarukan;

- d. perluasan jaringan dan konektivitas pasar produk pertanian;
 - e. penataan dan pengembangan kawasan sentra produksi yang terintegrasi;
 - f. penyediaan infrastruktur yang mendukung usaha di sektor pertanian;
 - g. fasilitasi akses permodalan; dan/atau
 - h. pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan produk.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan melibatkan:
- a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. pihak swasta;
 - d. koperasi;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. BUMDes;
 - g. BUMD;
 - h. BUMN; dan/atau
 - i. Asosiasi.

Bagian Kedua

Produktivitas Komoditas Perikanan

Pasal 9

- (1) Peningkatan dan penguatan produktivitas komoditas perikanan tangkap dilakukan melalui:
- a. pembinaan;
 - b. penyuluhan;
 - c. fasilitasi penyediaan sarana prasarana dan permodalan;
 - d. kerja sama penyediaan sarana prasarana dan permodalan;
 - e. penggunaan teknologi yang terintegrasi untuk memprediksi kondisi cuaca dan potensi wilayah penangkapan ikan;

- f. fasilitasi pendampingan perizinan; dan/atau
 - g. perlindungan di wilayah penangkapan ikan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan peningkatan dan penguatan produktivitas Komoditas perikanan budidaya melalui fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan cara:
- a. pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar;
 - b. penataan dan pengembangan kawasan serta sentra produksi secara berkelanjutan;
 - c. pengembangan konektivitas dan penyediaan infrastruktur;
 - d. pengembangan usaha dan investasi;
 - e. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pengendalian mutu dan keamanan produk; dan/atau
 - g. penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan melibatkan:
- a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. pihak swasta;
 - d. koperasi;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. BUMDes;
 - g. BUMD;
 - h. BUMN; dan/atau
 - i. Asosiasi

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Pangan Lokal

Pasal 10

- (1) Hasil produktivitas Komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Pangan Lokal.
- (2) Untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi Pangan Lokal, dilakukan diversifikasi Komoditas Pangan Lokal melalui pengolahan pasca produksi.
- (3) Setiap orang di wilayah DIY wajib mengutamakan pemanfaatan produk Pangan Lokal dalam setiap kegiatan.

BAB V

DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN PANGAN LOKAL

Pasal 11

- (1) Produsen melakukan Distribusi dan Perdagangan Komoditas tunggal dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. menggunakan sistem pemasaran bersama melalui:
 1. pasar lelang;
 2. Asosiasi;
 3. BUMD;
 4. BUMDes; dan/atau
 5. koperasi.
- (2) Distribusi dan Perdagangan untuk berbagai jenis Komoditas dapat dilakukan melalui pasar induk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk meningkatkan Distribusi dan Perdagangan berbagai jenis Komoditas, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi melalui mekanisme penjualan secara:
 - a. daring; dan/atau
 - b. *E-Commerce*.

- (4) Untuk meningkatkan kualitas Komoditas Pangan yang diperdagangkan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi dalam:
 - a. pengembangan SDM;
 - b. sarana dan prasarana produksi;
 - c. sertifikasi hasil produksi; dan/atau
 - d. pengemasan hasil produksi.
- (5) Untuk meningkatkan dan memperlancar Distribusi dan Perdagangan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. pihak swasta;
 - d. koperasi;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. BUMDes;
 - g. BUMD;
 - h. BUMN; dan/atau
 - i. Asosiasi.

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan nilai ekonomis hasil produksi Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan harga acuan pembelian di tingkat Produsen yang belum ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan harga acuan pembelian di tingkat Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. biaya bahan;
 - b. tenaga kerja;
 - c. sewa lahan;
 - d. keuntungan; dan/atau
 - e. pertimbangan lain berdasarkan karakteristik Komoditas.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan harga acuan pembelian di tingkat Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat menggunakan analisis usaha dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau bidang perikanan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI TATA NIAGA PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Dalam mengendalikan ketersediaan Pangan di DIY, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Tata Niaga Pangan yang terintegrasi di seluruh Kabupaten/Kota di DIY.
- (2) Sistem informasi Tata Niaga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian inflasi daerah.
- (3) Sistem informasi Tata Niaga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kondisi terkini mengenai:
 - a. pengaturan Pola Tanam tanaman Pangan;
 - b. penyesuaian jadwal tanam hortikultura;
 - c. produktivitas perkebunan;
 - d. produktivitas perikanan;
 - e. ketersediaan pasokan;
 - f. jalur Distribusi pasokan; dan
 - g. harga keluar masuk Komoditas Pangan di DIY.

Bagian Kedua
Pengorganisasian Data Pangan

Pasal 14

- (1) Data Pangan merupakan fakta, angka atau kondisi Komoditas Pangan berupa data dasar yang diolah menjadi informasi Pangan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. data Komoditas Pangan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, baik yang diproduksi di DIY maupun luar DIY;
 - b. data luas lahan produksi Pangan di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan di DIY;
 - c. data kapasitas Pangan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, baik yang diproduksi di DIY maupun luar DIY;
 - d. data Distribusi Pangan ke pedagang dan distributor di DIY serta data Distribusi Pangan ke luar DIY; dan
 - e. data harga Pangan di tingkat produksi dan Distribusi.
- (3) Pengorganisasian data Pangan meliputi kegiatan:
 - a. pengelompokan data;
 - b. penyeragaman data;
 - c. penyimpanan dan pengamanan data;
 - d. pengolahan data; dan
 - e. penyampaian informasi.

Bagian Ketiga
Jenis Data Dan Metode Pengambilan Data

Pasal 15

- (1) Jenis data Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. data primer; dan
 - b. data sekunder

- (2) Metode pengambilan data Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara:
 - a. manual; dan
 - b. digital.
- (3) Jenis data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh secara langsung dari agen data di lapangan sesuai dengan tugasannya.
- (4) Agen data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang Perdagangan dan bidang perkebunan.
- (5) Jenis data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang sudah diolah dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan/atau Kementerian/Lembaga.
- (6) Pengambilan data manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan pencatatan secara langsung tanpa menggunakan teknologi informasi.
- (7) Pengambilan data secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi.

Bagian Keempat

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 16

- (1) Verifikasi dan validasi data primer dan data sekunder dilakukan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang Perdagangan dan bidang perkebunan.

- (2) Data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui sistem informasi Tata Niaga Pangan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap bulan.

BAB VII

KELEMBAGAAN PRODUKSI PANGAN LOKAL

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dilakukan optimalisasi peranan desa mandiri benih berupa pendampingan budidaya melalui pemberdayaan masyarakat sentra produksi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menjamin penyerapan hasil produksi pangan sebagai upaya pengendalian harga di tingkat Produsen, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan kelembagaan bagi para Produsen Pangan dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. kelompok usaha produktif;
 - b. koperasi;
 - c. Asosiasi;
 - d. BUMDes; dan/atau
 - e. BUMD.
- (4) Untuk memperkuat kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan fasilitasi dan kerja sama dengan pihak lain berupa:
 - a. peningkatan kualitas SDM;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana produksi; dan/atau
 - c. penguatan permodalan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dalam pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pendampingan produksi dan Distribusi; dan/atau
 - f. fasilitasi dan kerja sama penyediaan sarana prasarana dan permodalan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas komoditas, menambah volume Distribusi dan Perdagangan serta meningkatkan daya saing komoditas.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan dengan:
 - a. BUMD;
 - b. Akademisi;
 - c. perbankan; dan/atau
 - d. perseorangan/perusahaan *Off Taker*.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan:
 - a. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Daerah;
 - b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta;
 - d. Otoritas Jasa Keuangan DIY; dan/atau
 - e. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari pendataan, penyampaian informasi, pelaksanaan regulasi pada proses produksi, dan Distribusi.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dalam hal pengelolaan Tata Niaga Pangan setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyampaian data dilakukan secara tepat waktu;
 - b. validitas data;
 - c. peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan fasilitasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam menyelenggarakan Tata Niaga Pangan; dan
 - d. inovasi stabilitasi harga dan pasokan.
- (3) Penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang terdiri atas:
 - a. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta;
 - b. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - f. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Daerah;
 - g. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
 - h. Badan Pusat Statistik;
 - i. Otoritas Jasa Keuangan DIY; dan

- j. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (4) Pemberian penghargaan disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal di sektor pertanian dan perikanan diatur lebih lanjut dalam rencana aksi pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal sektor pertanian dan rencana aksi pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal sektor perikanan.
- (2) Penyusunan rencana aksi pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal sektor pertanian dan rencana aksi pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal sektor perikanan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyiap bahan kebijakan perekonomian.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001